



P U T U S A N

Nomor : 177/PID.B/2013/PN.NGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : **I KETUT SUTIKA** ; -----
Tempat Lahir : Pangkung Buluh ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1971 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Dusun Pangkung buluh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Kayarwan Honorer ; -----
- II. Nama Lengkap : **NI PUTU RATNAWATI** ; -----
Tempat Lahir : Banjar Tengah ; -----
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 28 April 1991 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : Jl. Rajawali, gang IX, No. 67, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ; -----

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 4 Agustus 2013 No. Pol.: SP.Han/77/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 4 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2013 No. B-107/P.1.16/Epp.1/08/2013, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 19 September 2013, No. Prin-52/P.1.16/Epp.2/09/2013, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara 25 September 2013, No.134/PEN.PID/2013/PN.NGR, sejak tanggal 25 September sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara 9 Oktober 2013, No. 134/PEN.PID/2013/PN.NGR, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ; -----

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh : -----

1. Penyidik tanggal 4 Agustus 2013 No. Pol: SP.Han/78/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 4 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2013 No. B-108/P.1.16/Epp.1/08/2013, sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2013 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 19 September 2013, No. Prin-53P.1.16/Epp.2/09/2013, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara 25 September 2013, No.134/PEN.PID/2013/PN.NGR, sejak tanggal 25 September sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013 ; -----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara 9 Oktober 2013, No. 134/PEN.PID/2013/PN.NGR, sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ; -----

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 25 September 2013 Nomor : 177/Pen.Pid/2013/PN.NGR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 September 2013 Nomor : 177/Pen.Pid/2013/PN.NGR tentang Penetapan hari sidang; -----

Telah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah meneliti barang bukti di persidangan ; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 07 Nopember 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis memutus sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa 1. **I KETUT SUTIKA** dan Terdakwa 2. **NI PUTU RATNAWATI** bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan Terdakwa 2 pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik DK 1532 WA, Nosin : DG17449, Noka : MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010 ; -----
 - 1 (satu) buah STNK atas nama IIS RASIDAH No. 0204902/BL/2010 ; -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak berisi gantungan bertuliskan “JEEP” ; -----

Dikembalikan kepada korban Hasib Sucipto ; -----

 - 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; --

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) Terdakwa I dan permohonan Terdakwa II secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Para Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;---

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 24 September 2013, No. Reg. Perk : PDM-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Negara/Epp.2/09/2013 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 03 Oktober 2013,

Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Dakwaan ; -----

Pertama ; -----

Bahwa Para Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik No.Pol DK-1532-WA, Nosin : DG17449, Noka : MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010 milik saksi HASIB SUCIPTO bertempat di Jendral Sudirman, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengatakan kepada saksi HASIB SUCIPTO mobil tersebut akan dipergunakan ke Denpasar selama 4 (empat) hari dengan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari, selanjutnya saksi DAKELAN yang menyerahkan kunci mobil tersebut beserta STNK kepada Terdakwa 1 ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menghubungi saksi KADEK WINATA alias YUDA (dilakukan penutuntutan secara terpisah) melalui handphone, Terdakwa 1 mengatakan “akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil” lalu saksi KADEK WINATA alias YUDA menjawab “siap membantu mencari orang yang mau menerima gadai” lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju Singaraja menggunakan mobil tersebut, sesampainya di Singaraja sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertemu dengan saksi KADEK WINATA alias YUDA, lalu saksi KADEK WINATA alias YUDA bersama-sama dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju rumah saksi SITI HANDAYATI dengan menggunakan mobil tersebut ; -----
- Bahwa sesampainya di rumah saksi SITI HANDAYATI dimana selain saksi SITI HANDAYATI ada juga saksi I NYOMAN SADIARTA yang mengetahui Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang lalu Terdakwa 1 mengatakan kepada saksi SITI HANDAYATI “akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik No.Pol DK-1532-WA”, lalu saksi SITI HANDAYATI bertanya “pinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa?" dijawab oleh terdakwa 1 pinjam Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut lalu oleh saksi SITI HANDAYATI memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2013, kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendatangi rumah saksi SITI HANDAYATI bermaksud untuk meminjam uang lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi SITI HANDAYATI meminjamkan lagi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa 1 dengan dibuatkan kwitansi dengan total pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 sedangkan kwitansi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2013 disobek dan dibuang oleh saksi SITI HANDAYATI dengan disaksikan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi I NYOMAN SADIARTA ; -----

- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah Terdakwa 1 penggunaan antara lain untuk : uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa 2, uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi KADEK WINATA alias YUDA, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) membayar hutang di Koperasi Setia Bakti Kantor PU Kabupaten Jembrana, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar cicilan sepeda motor di FIF Negara, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sewa mobil, sedangkan sisa uang tersebut sudah habis Terdakwa 1 penggunaan untuk membeli makanan keluarga sehari-hari dan untuk judi sabung ayam ; -----
- Bahwa benar setelah 4 (empat) hari saksi HASIB SUCIPTO sebagai pemilik mobil tersebut berusaha menelepon Terdakwa 1 dan menanyakan keberadaan mobil tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa 2 mobil akan diperpanjang sewanya dan saat itu mobil masih dibawa oleh Terdakwa 1 di Denpasar karena saksi HASIB SUCIPTO tidak percaya, saksi HASIB SUCIPTO mengecek melalui Global Positioning System (GPS) yang terpasang di dalam mobil tersebut dan ternyata GPS menunjukkan letak mobil tersebut berada di Gerokgak, Kabupaten Singaraja ; -----
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HASIB SUCPTO menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

ATAU ; -----

KEDUA; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama di atas, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, telah dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik No.Pol DK-1532-WA, Nosin : DG17449, Noka : MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010 milik saksi HASIB SUCIPTO bertempat di Jendral Sudirman, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mengatakan kepada saksi HASIB SUCIPTO **“mobil tersebut akan dipergunakan ke Denpasar”** selama 4 (empat) hari dengan harga sewa Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari selanjutnya saksi DAKELAN yang menyerahkan kunci mobil tersebut beserta STNK kepada Terdakwa 1 lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 pergi dengan membawa mobil tersebut dan untuk lebih meyakinkan lagi setelah 3 (tiga) hari terdakwa 2 membayar sewa kepada saksi HASIB SUCIPTO sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yang dari awal memiliki niat menyewa mobil tersebut untuk digadaikan bukan untuk dipergunakan ke Denpasar langsung menghubungi saksi KADEK WINATA alias YUDA (dilakukan penuntutan secara terpisah) melalui handphone, Terdakwa 1 mengatakan **“akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil”** lalu saksi KADEK WINATA alias YUDA menjawab **“siap membantu mencari orang yang mau menerima gada”** lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menuju Singaraja menggunakan mobil tersebut sesampainya di Singaraja sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bertemu dengan saksi KADEK WINATA alias YUDA, lalu saksi KADEK WINATA alias YUDA bertanya kepada Terdakwa 1 **“Pak mobil ini milik sendiri?”** dijawab Terdakwa 1 **“iya mobil ini milik saya sendiri, namun saya membeli bekas”** lalu Terdakwa 2 ikut menjawab **“ini adalah mobil pribadi bapak saya”**, saksi KADEK WINATA alias YUDA juga melihat STNK mobil tersebut namun nama di STNK bukan atas nama Terdakwa 1, karena saksi KADEK WINATA alias YUDA yakin bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa 1 maka saksi KADEK WINATA alias YUDA bersama-sama dengan Terdakwa 1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 menuju rumah saksi SITI HANDAYATI dengan menggunakan mobil tersebut ; -----

- Bahwa sesampainya di rumah saksi SITI HANDAYATI dimana selain saksi SITI HANDAYATI ada juga saksi I NYOMAN SADIARTA yang mengetahui Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang, Terdakwa 1 mengatakan **“akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik No.Pol DK-1532-WA yang diakui terdakwa 1 dan terdakwa 2 adalah milik terdakwa 1”**, diyakinkan juga oleh saksi KADEK WINATA dengan mengatakan **“Bu tidak usah takut ini mobil pribadi milik pak ketut”** lalu saksi SITI HANDAYATI bertanya **“pinjam berapa?”** dijawab oleh Terdakwa 1 pinjam Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan jaminan mobil tersebut lalu oleh saksi SITI HANDAYATI memberikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2013, kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendatangi rumah saksi SITI HANDAYATI bermaksud untuk meminjam uang lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi SITI HANDAYATI meminjamkan lagi uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi dengan total pinjaman sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa 1 sedangkan kwitansi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2013 disobek dan dibuang oleh saksi SITI HANDAYATI dengan disaksikan oleh Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan saksi I NYOMAN SADIARTA ; -----
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut telah Terdakwa 1 pergunakan antara lain untuk : uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa 2, uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada saksi KADEK WINATA alias YUDA, uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) membayar hutang di Koperasi Setia Bakti Kantor PU Kabupaten Jembrana, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar cicilan sepeda motor di FIF Negara, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar sewa mobil, sedangkan sisa uang tersebut sudah habis Terdakwa 1 pergunakan untuk membeli makanan keluarga sehari-hari dan untuk judi sabung ayam ; -----
- Bahwa benar setelah 4 (empat) hari saksi HASIB SUCIPTO sebagai pemilik mobil tersebut berusaha menelepon Terdakwa 1 dan menanyakan keberadaan mobil tersebut lalu dijawab oleh Terdakwa 2 mobil akan diperpanjang sewanya dan saat itu mobil masih dibawa oleh Terdakwa 1 di Denpasar karena saksi HASIB SUCIPTO tidak percaya, saksi HASIB SUCIPTO mengecek melalui Global



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positioning System (GPS) yang terpasang di dalam mobil tersebut dan ternyata GPS menunjukkan letak mobil tersebut berada di Gerokgak, Kabupaten Singaraja ; -----

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HASIB SUCPTO menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepi) atas surat dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi HASIB SUCIPTO ; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa Para Terdakwa telah menggadaikan mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari saksi tanpa seijin saksi ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 juli 2013 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II menyewa 1 (satu) unit mobil avanza warna silver metalik No Pol DK 1532 WA, Nodin DG17449, Noka MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010 di tempat rentcar milik saksi di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----
- Bahwa yang menerima Para Terdakwa menyewa mobil dan memberikan kunci mobil beserta STNK kepada Terdakwa I adalah saksi DAKELAN kemudian saksi diberitahu oleh saksi Dakelan bahwa Para Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan mengatakan bahwa akan digunakan untuk ke Denpasar selama 4 (empat) hari dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari ; -----
- Bahwa setelah 4 (empat) hari, saksi mencoba menelepon Terdakwa II dan menanyakan keberadaan mobil tersebut yang dijawab oleh Terdakwa II bahwa sewa mobil akan diperpanjang dan mobil sedang dibawa oleh Terdakwa I di Denpasar ; -----
- Bahwa oleh karena saksi tidak percaya dengan jawaban tersebut kemudian saksi memeriksa posisi mobil melalui Global Posotioning System (GPS) yang terpasang di mobil tersebut dan ternyata berdasarkan alat tersebut, posisi mobil berada di Gerokgak, Kabupaten Buleleng ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2013, saksi mencari mobil tersebut ke gerokgak dan ternyata saksi melihat mobil tersebut sedang parkir di pinggir jalan lalu saksi bertemu dengan saksi I NYOMAN SADIARTA dan menurut saksi I NYOMAN SADIARTA bahwa mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa I ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dirugikan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik saksi (saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; -----

2. Saksi **DAKELAN** ; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa Para Terdakwa telah menggadaikan mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari rentcar milik saksi HASIB SUCIPTO tanpa seijin saksi HASIB SUCIPTO ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 juli 2013 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II datang kepada saksi di tempat rentcar milik saksi HASIB SUCIPTO di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk menyewa 1 (satu) unit mobil avanza warna silver metalik No Pol DK 1532 WA, Nosin DG17449, Noka MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010 ; -----
- Bahwa saksi bekerja di rentcar milik saksi HASIB SUCIPTO saat itu menerima Para Terdakwa untuk menyewa mobil dan memberikan kunci mobil beserta STNK kepada Terdakwa I kemudian saksi memberitahu saksi HASIB SUCIPTO bahwa Para Terdakwa menyewa mobil tersebut dengan mengatakan bahwa akan digunakan untuk ke Denpasar selama 4 (empat) hari dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari ; -----
- Bahwa setelah 4 (empat) hari, saksi dan saksi HASIB SUCIPTO mencoba menelepon Terdakwa II dan menanyakan keberadaan mobil tersebut yang dijawab oleh Terdakwa II bahwa sewa mobil akan diperpanjang dan mobil sedang dibawa oleh Terdakwa I di Denpasar ; -----
- Bahwa oleh karena saksi dan saksi HASIB SUCIPTO tidak percaya dengan jawaban tersebut kemudian saksi HASIB SUCIPTO memeriksa posisi mobil melalui Global Posotioning System (GPS) yang terpasang di mobil tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata berdasarkan alat tersebut, posisi mobil berada di Gerokgak, Kabupaten Buleleng ; -----

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2013, saksi HASIB SUCIPTO mencari mobil tersebut ke gerokgak dan menurut keterangan saksi HASIB SUCIPTO kepada saksi bahwa ternyata mobil tersebut sedang parkir di pinggir jalan dan mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa I di sana ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi HASIB SUCIPTO dirugikan sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik saksi HASIB SUCIPTO (saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; -----

3. **Saksi SRIHANDAYATI** ; -----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ; -----
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi telah menerima gadai sebuah 1 (satu) unit mobil avanza warna silver metalik No Pol DK 1532 WA, Nosin DG17449, Noka MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010 dari Para Terdakwa ; -----
 - Bahwa saat itu Para Terdakwa datang ke rumah saksi dengan di antar oleh saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk menggadaikan mobil avanza tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
 - Bahwa saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan Terdakwa II juga mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa I sehingga saksi mau memmberikan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
 - Bahwa seminggu kemudian Para Terdakwa datang kembali kepada saksi dan meminta uang lagi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang diberikan saksi kepada Para Terdakwa adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi buat kan kwitansinya ; -----
 - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa mobil yang saksi terima gadai tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa melainkan adalah mobil yang disewa milik saksi HASIB SUCIPTO setelah saksi diperiksa di Polres Jembrana ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi tersebut yang saksi maksudkan (saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; -----

4. Saksi I NYOMAN SADIARTA ; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa Para Terdakwa telah menggadaikan sebuah 1 (satu) unit mobil avanza warna silver metalik No Pol DK 1532 WA, Nosin DG17449, Noka MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010 kepada saksi SITI HANDAYATI ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi bertemu dengan saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menawarkan mobil avanza yang akan digadaikan ; -----
- Bahwa saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa I yang akan digadaikan sehingga dengan demikian saksi percaya dan menghubungi saksi SITI HANDAYATI bahwa ada mobil avanza yang akan digadaikan ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi dan Para Terdakwa datang ke rumah saksi Siti Handayati dengan ditemani oleh saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan maksud untuk menggadaikan mobil avanza tersebut dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa mobil tersebut adalah miliknya dan Terdakwa II juga mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Terdakwa I sehingga saksi SITI HANDAYATI mau memberikan uang kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa seminggu kemudian Para Terdakwa datang kembali kepada saksi SITI HANDAYATI dan meminta uang lagi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang diberikan saksi SITI HANDAYATI kepada Para Terdakwa adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi SITI HANDAYATI telah buat kan kwitansinya ; -----
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa mobil yang digadai tersebut adalah bukan milik Para Terdakwa melainkan adalah mobil yang disewa milik saksi HASIB SUCIPTO setelah saksi diperiksa di Polres Jembrana ; -----
- Bahwa kwitansi tersebut yang saksi maksudkan (saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; -----

5. Saksi **KADEK WINATA Alias YUDA** ; -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa Para Terdakwa telah menggadaikan sebuah 1 (satu) unit mobil avanza warna silver metalik No Pol DK 1532 WA, Nosin DG17449, Noka MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010 kepada saksi SITI HANDAYATI ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013, Terdakwa I menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan akan menggadaikan mobil avanza lalu saksi jawab siap membantu mencari orang yang mau menerima gadai ; -----
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa I dan Terdakwa II datang dengan mengendarai mobil avanza kemudian saksi antar ke rumah saksi SITI HANDAYATI ; -----
- Bahwa di rumah SITI HANDAYATI saat itu juga ada saksi I NYOMAN SADIARTA, Terdakwa I mengatakan ingin mengadaikan mobil avanza milik Terdakwa I dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan bahwa mobil avanza tersebut adalah milik Terdakwa I sehingga saksi SITI HANDAYATI mau menerima gadai mobil tersebut seharga Rp. 25.000.0000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa sekitar satu minggu kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II datang kembali dan meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lagi kepada saksi SITI HANDAYATI sehingga total uang yang terima Para Terdakwa dari mengadaikan mobil Avanza tersebut kepada saksi SITI HANDAYATI adalah sebesar Rp. 35.000.0000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi diberi imbalan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I ; -----
- Bahwa kwitansi tersebut yang saksi maksudkan (saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan) ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge) di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Terdakwa I. **I KETUT SUTIKA** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa Para Terdakwa telah menggadaikan mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari rentcar milik saksi Hasib Sucipto tanpa seijin saksi Hasib Sucipto ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 juli 2013 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II datang kepada saksi DAKELAN di tempat rentcar milik saksi HASIB SUCIPTO di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk menyewa 1 (satu) unit mobil avanza warna silver metalik No Pol DK 1532 WA, Nosin DG17449, Noka MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010 dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa II mengatakan kepada saksi DAKELAN bahwa mobil avanza tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk ke Denpasar selama 4 (empat) hari ; -----
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I memperoleh kunci dan STNK mobil avanza tersebut dari saksi DAKELAN, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II membawa mobil tersebut menuju Singaraja dan Terdakwa I menghubungi melalui handphone saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil ; -----
- Bahwa Para Terdakwa kemudian menemui saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya bersama-sama menuju rumah saksi SITI HANDAYATI untuk mengadaikan mobil avanza tersebut ; -----
- Bahwa sampai di rumah saksi SITI HANDAYATI, di sana ada saksi I NYOMAN SADIARTA selanjutnya Terdakwa I bahwa Terdakwa I ingin menggadaikan mobil avanza milik Terdakwa I tersebut dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan bahwa mobil avanza tersebut adalah milik Terdakwa II sehingga saksi SITI HANDAYATI mau memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa sekitar seminggu kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mendatangi saksi SITI HANDAYATI untuk meminta tambahan uang gadai mobil avanza tersebut sebesar Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa sehingga total uang gadai dari mobil avanza tersebut adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa I memberikan saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai imbalan mencari orang yang mau menerima gadai mobil avanza tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah meminta ijin kepada saksi HASIB SUCIPTO untuk mengadaikan mobil Avanza milik saksi HASIB SUCIPTO tersebut ; -----
- Bahwa benar barang bukti STNK dan kunci tersebut adalah STNK dan kunci mobil avanza yang Terdakwa I gadaikan dan kwitansi tersebut adalah kwitansi yang dibuat oleh saksi SITI HANDAYATI (diperlihatkan barang bukti di persidangan) ; -----
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa I yang telah menggadaikan mobil avanza tersebut dan uang hasil gadai telah Terdakwa I gunakan untuk kepentingan Terdakwa I membayar hutang di Koperasi Setia Bakti sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk membayar cicilan di FIF sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk bermain judi sabung ayam serta untuk kebutuhan makan sehari-hari ; -----
- Bahwa Terdakwa I juga memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II dari hasil gadai mobil avanza tersebut ; -----

Terdakwa II. **NIPUTU RATNAWATI** ; -----

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan seluruh keterangan dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa Para Terdakwa telah menggadaikan mobil Toyota Avanza yang Terdakwa sewa dari rentcar milik saksi Hasib Sucipto tanpa seijin saksi Hasib Sucipto ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 12 juli 2013 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mencari mobil untuk disewa untuk digunakan ke Denpasar ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I datang kepada saksi DAKELAN di tempat rentcar milik saksi HASIB SUCIPTO di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk menyewa 1 (satu) unit mobil avanza warna silver metalik No Pol DK 1532 WA, Nosin DG17449, Noka MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010 dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari ; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa II mengatakan kepada saksi DAKELAN bahwa mobil avanza tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk ke Denpasar selama 4 (empat) hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I memperoleh kunci dan STNK mobil avanza tersebut dari saksi DAKELAN, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II membawa mobil tersebut menuju Singaraja dan Terdakwa I menghubungi melalui handphone saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil ; -----
- Bahwa oleh karena Terdakwa I adalah ayah Terdakwa II, maka Terdakwa II menuruti keinginan Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa menemui saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya bersama-sama menuju rumah saksi SITI HANDAYATI untuk mengadaikan mobil avanza tersebut ; -----
- Bahwa sampai di rumah saksi SITI HANDAYATI, di sana ada saksi I NYOMAN SADIARTA selanjutnya Terdakwa I bahwa Terdakwa I ingin menggadaikan mobil avanza milik Terdakwa I tersebut dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan bahwa mobil avanza tersebut adalah milik Terdakwa II sehingga saksi SITI HANDAYATI mau memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa sekitar seminggu kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mendatangi saksi SITI HANDAYATI untuk meminta tambahan uang gadai mobil avanza tersebut sebesar Rp. 10.000.0000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa sehingga total uang gadai dari mobil avanza tersebut adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa Terdakwa I memberikan saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan mencari orang yang mau menerima gadai mobil avanza tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah meminta ijin kepada saksi HASIB SUCIPTO untuk mengadaikan mobil Avanza milik saksi HASIB SUCIPTO tersebut ; -----
- Bahwa benar barang bukti STNK dan kunci tersebut adalah STNK dan kunci mobil avanza yang Terdakwa I gadaikan dan kwitansi tersebut adalah kwitansi yang dibuat oleh saksi SITI HANDAYATI (diperlihatkan barang bukti di persidangan) ; -----
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa II yang telah menggadaikan mobil avanza tersebut dan uang hasil gadai telah Terdakwa I gunakan untuk kepentingan Terdakwa I membayar hutang di Koperasi Setia Bakti sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk membayar cicilan di FIF



sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan untuk bermain judi sabung ayam serta untuk kebutuhan makan sehari-hari ; -----

- Bahwa Terdakwa I juga memberikan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa II dari hasil gadai mobil avanza tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan telah diperlihatkan barang-barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik DK 1532 WA, Nosin : DG17449, Noka : MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010 ; -----
- 1 (satu) buah STNK atas nama IIS RASIDAH No. 0204902/BL/2010 ; -----
- 1 (satu) buah kunci kontak berisi gantungan bertuliskan "JEEP" ; -----
- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; --

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan di persidangan saksi-saksi dan Terdakwa telah pula mengenalinya sehingga dengan demikian barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mencari mobil untuk disewa untuk digunakan ke Denpasar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II datang kepada saksi DAKELAN di tempat rentcar milik saksi HASIB SUCIPTO di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk menyewa 1 (satu) unit mobil avanza warna silver metalik No Pol DK 1532 WA, Nosin DG17449, Noka MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010 dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar saat itu Terdakwa II mengatakan kepada saksi DAKELAN bahwa mobil avanza tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk ke Denpasar selama 4 (empat) hari namun setelah Terdakwa I memperoleh kunci dan STNK mobil avanza tersebut dari saksi DAKELAN, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II membawa mobil tersebut menuju Singaraja dan Terdakwa I menghubungi saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui handphone untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil ; -----
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa I adalah ayah Terdakwa II, maka Terdakwa II menuruti keinginan Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa menemui saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya bersama-sama menuju rumah saksi SITI HANDAYATI untuk mengadaikan mobil avanza tersebut dan sampai di rumah saksi SITI HANDAYATI, di sana juga sudah ada saksi I NYOMAN SADIARTA selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I ingin menggadaikan mobil avanza milik Terdakwa I tersebut dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan bahwa mobil avanza tersebut adalah milik Terdakwa II sehingga saksi SITI HANDAYATI mau memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ; -----
4. Bahwa benar sekitar seminggu kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mendatangi saksi SITI HANDAYATI untuk meminta tambahan uang gadai mobil avanza tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang gadai dari mobil avanza tersebut adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; -----
5. Bahwa benar Terdakwa I memberikan saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai imbalan mencari orang yang mau menerima gadai mobil avanza tersebut ; -----
6. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah meminta ijin kepada saksi HASIB SUCIPTO untuk mengadaikan mobil Avanza milik saksi HASIB SUCIPTO tersebut dan uang hasil gadai telah Terdakwa I gunakan untuk kepentingan Terdakwa I membayar hutang di Koperasi Setia Bakti sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk membayar cicilan di FIF sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk bermain judi sabung ayam serta untuk kebutuhan makan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu : -----

Pertama : melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ; -----

Atau ; -----

Kedua : melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara **alternatif** sehingga dengan jenis surat dakwaan yang disusun secara **alternatif**, yang pada prinsipnya bersifat saling mengecualikan antara dakwaan Pertama dan dakwaan kedua sehingga Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan oleh karena itu dengan melihat fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim pun sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dan akan mempertimbangkan Unsur-unsur dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar **Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Unsur “barang siapa” ; -----
2. Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ; -----
3. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ; -----
4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut; -----

Ad. 1. Unsur “barang siapa” : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” disini adalah orang atau pelaku tindak pidana, dimana setiap orang laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dua orang Terdakwa bernama **I KETUT SUTIKA** sebagai Terdakwa I dan **NI PUTU RATNAWATI** sebagai Terdakwa II, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa dipersidangan, Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu adanya kesengajaan sebagai kehendak (wills theory) dengan melawan hukum yaitu “*melanggar hak dan kewajiban sipelaku*” atas suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki” berarti memperlakukan sesuatu (barang) sekehendaknya seperti layaknya seorang pemilik seperti misalnya : memakai, menjual, menggadaikan, dsb, sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “melawan hak” berarti tanpa hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mencarikan mobil untuk disewa untuk digunakan ke Denpasar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II datang kepada saksi DAKELAN di tempat rentcar milik saksi HASIB SUCIPTO di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk menyewa 1 (satu) unit mobil avanza warna silver metalik No Pol DK 1532 WA, Nosin DG17449, Noka MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010 dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari dimana saat itu Terdakwa II mengatakan kepada saksi DAKELAN bahwa mobil avanza tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk ke Denpasar selama 4 (empat) hari namun setelah Terdakwa I memperoleh kunci dan STNK mobil avanza tersebut dari saksi DAKELAN, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II membawa mobil tersebut menuju Singaraja dan Terdakwa I menghubungi saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui handphone untuk mencarikan orang yang mau menerima gadai mobil ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperoleh fakta bahwa oleh karena Terdakwa I adalah ayah Terdakwa II, maka Terdakwa II menuruti keinginan Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa menemui saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya bersama-sama menuju rumah saksi SITI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HANDAYATI untuk mengadaikan mobil avanza tersebut dan sampai di rumah saksi SITI HANDAYATI, di sana juga sudah ada saksi I NYOMAN SADIARTA selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I ingin menggadaikan mobil avanza milik Terdakwa I tersebut dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan bahwa mobil avanza tersebut adalah milik Terdakwa II sehingga saksi SITI HANDAYATI mau memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sekitar seminggu kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mendatangi saksi SITI HANDAYATI untuk meminta tambahan uang gadai mobil avanza tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang gadai dari mobil avanza tersebut adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah meminta ijin kepada saksi HASIB SUCIPTO untuk mengadaikan mobil Avanza milik saksi HASIB SUCIPTO tersebut dan uang hasil gadai telah Terdakwa I gunakan untuk kepentingan Terdakwa I membayar hutang di Koperasi Setia Bakti sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk membayar cicilan di FIF sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk bermain judi sabung ayam serta untuk kebutuhan makan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa barang berupa adalah seluruhnya milik saksi HASIB SUCIPTO yang disewa oleh Para Terdakwa akan tetapi, meskipun Para Terdakwa telah mengetahui bahwa mobil avanza tersebut adalah milik saksi HASIB SUCIPTO namun Para Terdakwa tetap menggunakan mobil avanza tersebut sebagai jaminan hutangnya kepada saksi SITI HANDAYATI tanpa ijin dari saksi HASIB SUCIPTO sebagai pemilik barang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang menyewa mobil avanza milik saksi HASIB SUCIPTO dan kemudian menggunakannya sebagai jaminan hutangnya pada orang lain tanpa ijin dari HASIB SUCIPTO adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan telah melanggar hak-hak saksi HASIB SUCIPTO sebagai pemilik barang seluruhnya sehingga dengan demikian unsur **“dengan sengaja dan dengan melawan hukum, memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 3. Unsur “barang yang ada padanya bukan karena kejahatan”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu keberadaan barang, yang berada dalam tangan atau penguasaan sipelaku bukan berasal dari kejahatan ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa Para Terdakwa telah menyewa1 (satu) unit mobil avanza warna silver metalik No Pol DK 1532 WA, Nosin DG17449, Noka MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010 dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan milik saksi HASIB SUCIPTO yang disewa oleh Para Terdakwa dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari dan namun 1 (satu) unit mobil avanza warna silver metalik No Pol DK 1532 WA tersebut Terdakwa gadaikan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi HASIB SUCIPTO sebagai pemilik mobil avanza tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berpindahnya keberadaan sepeda mobil avanza milik saksi HASIB SUCIPTO dari penguasaan saksi HASIB SUCIPTO ke dalam penguasaan Para Terdakwa adalah karena Para Terdakwa menyewa dan Para Terdakwa telah pula membayar sewa dari mobil avanza tersebut sehingga dengan demikian penguasaan Para Terdakwa atas mobil avanza milik saksi HASIB SUCIPTO tersebut bukanlah karena kejahatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“barang yang ada padanya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad. 4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat 3 (tiga) jenis perbuatan yang dapat dipidana, dan apabila salah satu jenis perbuatan saja terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi ; --

Menimbang, bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, 2010, hal.435 menjelaskan bahwa arti daders (pembuat-pembuat) ex pasal 55 ayat 1 KUHP sebagai berikut : -----

“Dipidana sebagai pembuat-pembuat peristiwa pidana : -----

1. Mereka yang melakukan, membuat orang lain melakukan, atau turut melakukan ; --
2. Mereka dengan pemberian-pemberian, janji-janji, menyalahgunakan kewibawaan (kekuasaan atau keterpandangan (pengaruh)...dst ; -----

Menimbang, bahwa dalam kaitanya dengan dakwaan Pertama Penuntut Umum atas diri Para Terdakwa maka Majelis akan menilai apakah perbuatan Para Terdakwa dapat memenuhi salah satu jenis perbuatan dalam unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu yang termasuk dalam orang yang melakukan, membuat orang lain melakukan, atau turut serta melakukan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang yang termasuk dalam golongan pelaku (plegen atau dader) sedangkan orang yang menyuruh melakukan perbuatan (doen plegen) adalah orang yang sebagai penyuruh si pelaku melakukan tindak pidana (manus domina) sedangkan turut melakukan perbuatan (medeplegen) menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH dalam bukunya berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia pada hal. 123, menyebutkan bahwa “terdapat dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan pendapat, yang satu bersifat subyektif dengan menitik beratkan pada maksud dan tabiat para turut pelaku (mededader) sedangkan para obyektifitas lebih melihat pada wujud perbuatan dari para turut pelaku” ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di peroleh fakta bahwa pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2013 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II untuk mencari mobil untuk disewa untuk digunakan ke Denpasar selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II datang kepada saksi DAKELAN di tempat rentcar milik saksi HASIB SUCIPTO di Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana untuk menyewa 1 (satu) unit mobil avanza warna silver metalik No Pol DK 1532 WA, Nosin DG17449, Noka MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010 dengan harga sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari dimana saat itu Terdakwa II mengatakan kepada saksi DAKELAN bahwa mobil avanza tersebut akan Terdakwa I gunakan untuk ke Denpasar selama 4 (empat) hari namun setelah Terdakwa I memperoleh kunci dan STNK mobil avanza tersebut dari saksi DAKELAN, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II membawa mobil tersebut menuju Singaraja dan Terdakwa I menghubungi saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui handphone untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperoleh fakta bahwa oleh karena Terdakwa I adalah ayah Terdakwa II, maka Terdakwa II menurut keinginan Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa menemui saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan selanjutnya bersama-sama menuju rumah saksi SITI HANDAYATI untuk mengadaikan mobil avanza tersebut dan sampai di rumah saksi SITI HANDAYATI, di sana juga sudah ada saksi I NYOMAN SADIARTA selanjutnya Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I ingin menggadaikan mobil avanza milik Terdakwa I tersebut dan saat itu Terdakwa II juga mengatakan bahwa mobil avanza tersebut adalah milik Terdakwa II sehingga saksi SITI HANDAYATI mau memberikan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sekitar seminggu kemudian, Terdakwa I dan Terdakwa II kembali mendatangi saksi SITI HANDAYATI untuk meminta tambahan uang gadai mobil avanza tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang gadai dari mobil avanza tersebut adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah meminta ijin kepada saksi HASIB SUCIPTO untuk mengadaikan mobil Avanza milik saksi HASIB SUCIPTO tersebut dan uang hasil gadai telah Terdakwa I gunakan untuk kepentingan Terdakwa I membayar hutang di Koperasi Setia Bakti sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), untuk membayar cicilan di FIF sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk bermain judi sabung ayam serta untuk kebutuhan makan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sebagai **orang yang turut serta melakukan** atau pelaku tindak pidana (medeplegen) oleh karena Para Terdakwalah yang menyewa mobil avanza tersebut dan Para Terdakwalah yang mengadaikan mobil avanza tersebut meskipun pada awalnya Terdakwa II tidak mengetahui keinginan Terdakwa I untuk menyewa mobil avanza untuk digadaikan namun ketika dalam perjalanan membawa mobil avanza tersebut Terdakwa II telah mengetahui keinginan dan tujuan Terdakwa I menyewa mobil avanza tersebut adalah untuk digadaikan dan atas keinginan Terdakwa I tersebut Terdakwa II ikut mengatakan kepada saksi KADEK WINATA Alias YUDA (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi SITI HANDAYATI bahwa mobil avanza tersebut adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II juga menikmati uang dari hasil gadai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan penggelapan**” ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan serta haruslah dinyatakan bersalah tentang hal itu dan patutlah di pidana sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat, khususnya para pengelola penyewaan mobil rent car ;-----
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan dialihkan menjadi tahanan rumah berdasarkan surat penahanan yang sah maka atas masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik DK 1532 WA, Nosin : DG17449, Noka : MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010, 1 (satu) buah STNK atas nama IIS RASIDAH No. 0204902/BL/2010 dan 1 (satu) buah kunci kontak berisi gantungan bertuliskan "JEEP" ; berdasarkan fakta di persidangan adalah milik saksi HASIB SUCIPTO maka sepatutnyalah **dikembalikan kepada korban Hasib Sucipto**, sedangkan 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) **tetap dilampirkan dalam berka perkara** ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;----

Mengingat ketentuan pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **I KETUT SUTIKA** dan Terdakwa II. **NI PUTU RATNAWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Penggelapan**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. **I KETUT SUTIKA** dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan, dan Terdakwa II. **NI PUTU RATNAWATI** dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver metalik DK 1532 WA, Nosin : DG17449, Noka : MHFM1BA3JAK257513 tahun 2010 ; -----
 - 1 (satu) buah STNK atas nama IIS RASIDAH No. 0204902/BL/2010 ; -----
 - 1 (satu) buah kunci kontak berisi gantungan bertuliskan "JEEP" ; -----

Dikembalikan kepada korban Hasib Sucipto ; -----

- 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ; --

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3,000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2013 dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara oleh kami MADE SUKERENI, SH. MH., selaku Hakim Ketua, RONNY WIDODO, SH. dan POLTAK, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Nopember 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh I NYOMAN DANA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh MONIKA DIAN ANGGRAINI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Para Terdakwa.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RONNY WIDODO,SH.

MADE SUKERENI, SH. MH.

POLTAK, SH.

PANITERA PENGANTI

I NYOMAN DANA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN:

- Dicatat disini bahwa oleh karena para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 28 Nopember 2013 Nomor : 177/Pid.B/2013/PN NGR maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 28 Nopember 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

IN YOMAN DANA, SH